



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 461.2 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN
PERIODE 2024-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan maka dipandang perlu untuk membentuk Divisi.
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam masing-masing divisi adalah mereka yang dianggap mampu dan mempunyai kompetensi sesuai bidang kerja masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 26);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 602 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara Periode 2024-2029;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tentang Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan 2. KPU/KIP Kabupaten Kota;
Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor : 461.1/HK.03-BA/8272/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Penetapan Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN DIVISI KOMISI PEMILAHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN PERIODE 2019-2024
- KESATU : Membentuk Divisi Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan sebagaimana nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal, 3 Juni 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



RANDI RIDWAN

ttd

LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE
KEPULAUAN
NOMOR : 461.2 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DIVISI KOMISI
PEMILAHAN UMUM KOTA TIDORE
KEPULAUAN PERIODE 2024-2029

I. PENANGGUNG JAWAB

1. Ketua KPU Kota Tidore Kepulauan sebagai Penanggung Jawab Umum
2. Koordinator Divisi adalah Penanggung Jawab Divisi
3. Sekretaris KPU Kota Tidore Kepulauan adalah Penanggung Jawab Teknis Administratif Divisi

II. DIVISI – DIVISI

1. **Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik**

a. Personil Keanggotaan

Ketua : RANDI RIDWAN, SP

Wakil Ketua : Bahrudin Tosofu, SH

b. Tugas Terkait dengan Kebijakan :

- Administrasi Perkantoran, Rumah Tangga dan kearsipan;
- Protokol dan Persidangan;
- Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
- Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- Pengusulan peresmian, Keanggotaan, dan Pelaksanaan Sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota;
- Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu dan Pemilihan Umum;

c. Hubungan Kerja

Divisi ini secara teknis operasional mempunyai hubungan kerja dengan Subbagian Program dan data serta subbagian umum.

2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

a. Personil Keanggotaan

Ketua : Bahrudin Tosofu, SH

Wakil Ketua : Sudirman Ismail, S.Pi

b. Tugas terkait dengan Kebijakan

- Sosialisasi Kepemiluan;
- Partisipasi masyarakat dan pendidikan Pemilih;
- Publikasi dan kehumasan;
- Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- Kerja sama antar lembaga;
- Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- Pembinaan etika dan evaluasi kinerja Sumber Daya Manusia;
- Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Penelitian dan pengembangan kepemiluan;
- Pengelolaan dan pembinaan Sumber Daya Manusia;

c. Hubungan Kerja dengan Teknis dan Hubmas

3. Divisi Perencanaan Data dan Informasi

a. Personil Keanggotaan

Ketua : Sudirman Ismail, S.Pi

Wakil Ketua : Fitriah HI. Muhammad, ST

b. Tugas terkait dengan Kebijakan

- Menjabarkan Program dan Anggaran;
- Evaluasi, Penelitian dan pengkajian kepemiluan;
- Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran;
- Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- Sistem Informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
- Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi;
- Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu Nasional

c. Hubungan Kerja sub Bagian Program dan data

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan

a. Personil Keanggotaan

Ketua : FITRIAH HI. MUHAMMAD, ST

Wakil Ketua : ABDULHARIS DOA, S.IP

b. Tugas terkait dengan kebijakan

- Pengusulan daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
- Verifikasi partai politik dan anggota DPD;
- Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
- Pemungutan, Penghitungan suara, dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
- Pelaporan Dana kampanye;
- Penggantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota;

c. Hubungan Kerja Subag bagian Teknis

5. Divisi Hukum dan Pengawasan

a. Personil Keanggotaan

Ketua : ABDULHARIS DOA, S.IP

Wakil Ketua : RANDI RIDWAN, SP

b. Tugas Terkait dengan Kebijakan

- Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- Telaah dan advokasi hukum;
- Dokumentasi dan Publikasi hukum;
- Pengawasan dan pengendalian internal;
- Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- Penanganan pelanggaran Administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS

c. Hubungan Kerja sub bagian Hukum

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

ttd

RANDI RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

